

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2023**

1. Nama Unit Organisasi: Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Tugas: melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal.
3. Fungsi:
  - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan;
  - b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
  - c. Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal;	Persentase jumlah laporan pengawasan yang sesuai dengan Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)	<p>Cara Perhitungan: Rata-rata maksimal hasil pemantauan penyusunan laporan hasil audit.</p> <p>Defisni Operasional: Standar yang digunakan oleh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan audit intern adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang adalah Standar sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP).</p> <p>Standar wajib diterapkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor dalam seluruh kegiatan pengawasan intern, termasuk di dalamnya kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.</p> <p>Persentase jumlah laporan yang memenuhi standar SAIPI adalah rata-rata maksimal persentase jumlah laporan hasil audit yang telah dianalisis sesuai dengan standar (2400) Komunikasi Hasil Penugasan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (2410) Kriteria Komunikasi</li> <li>2. (2420) Kualitas Komunikasi</li> <li>3. (2421) Kesalahan dan Kelalaian</li> <li>4. (2422) Tanggapan Klien</li> <li>5. (2430) Pengungkapan atas kesesuaian dengan standar</li> <li>6. (2431) Pengungkapan atas ketidaksesuaian</li> <li>7. (2440) Penyampaian Hasil Penugasan</li> <li>8. (2450) Opini Makro</li> </ol>	<p>Regulasi : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah</p> <p>AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia</p> <p>sumber data : hasil laporan masing-masing Irbid</p>	Sekretariat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
	<p>Nilai Maturitas SPIP Kementerian Sosial</p>	<p>Cara Perhitungan: Hasil evaluasi maturitas SPIP dari BPKP</p> <p>Definisi Operasional: Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tingkat maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diperoleh melalui proses penilaian SPIP.</p> <p>Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu; kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.</p> <p>Nilai maturitas SPIP adalah skor hasil evaluasi dari BPKP setelah dilakukan evaluasi penilaian mandiri.</p>	<p>Regulasi : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah</p> <p>BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Sosial</p> <p>sumber :Laporan dari BPKP</p>	<p>Inspektorat Bidang</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal</p>	<p>Cara Perhitungan: Nilai hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh APIP</p> <p>Definisi Operasional: - Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. - Penilaian Evaluasi AKIP terdiri dari beberapa komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja 30%</li> <li>2. Pengukuran Kinerja 25%</li> <li>3. Pelaporan Kinerja 15%</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 10%</li> <li>5. Evaluasi capaian kinerja unit kerja 20%</li> </ol> <p>Nilai evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal berasal dari hasil evaluasi AKIP sesuai dengan pedoman yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Penunjang.</p>	<p>Regulasi : - Permensos Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemensos - PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</p> <p>Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang</p>	<p>Inspektorat Bidang</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
	<p>Nilai Kapabilitas APIP (IACM)</p>	<p>Cara hitung: Hasil penilaian IACM oleh BPKP</p> <p>Definisi Operasional: Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Models/ IACM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.</p> <p>'- Nilai Kapabilitas APIP merupakan hasil penentuan level dari BPKP dalam melihat kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP.</p> <p>- IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif yaitu: Initial, Infrastructure, Integrated, Managed, Optimizing.</p> <p>Level 1 Initial : tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu Level 2 Infrastructure : prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan Level 3 Integrated : praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam Level 4 Managed : audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen resiko Level 5 Optimizing : audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan</p> <p>- Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi pemenuhan indikator untuk setiap pernyataan yang tersedia. Seluruh pernyataan (240 pernyataan) harus dijawab dengan menyediakan bukti atau dokumen yang relevan.</p>	<p>Regulasi : - Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</p> <p>Sumber data : Laporan Hasil Quality Assurance atas Peningkatan Kapabilitas APIP oleh BPKP</p>	<p>Inspektorat Bidang</p>